

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas kawasan laut yang mencapai angka 70% dari luas keseluruhan Negara. Menurut data arsip nasional dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, luas area perairan Indonesia adalah sekitar 6.4 juta km², dari total 8.3 juta km² luas wilayah darat dan laut Indonesia atau lebih dari 77% luas total NKRI (Kemenko Maritim, 2020). Selain wilayah perairan yang luas, lautan Indonesia memiliki 27.2% dari semua spesies Flora dan dunia. Spesies Flora dan Fauna tersebut meliputi 12% Mamalia, 23.8% Amfibi, 31.8 Reptil, 44.7% Ikan, 40% Moluska, dan 8.6% Rumput Laut dari seluruh dunia (BPS, 2017). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota Terumbu Karang (KKP, 2017). Perkiraan sumber daya alam maritime di Indonesia mencapai 6.6 milyar ton per tahun, meliputi angka 4.5 milyar ton di perairan yuridis Indonesia dan 2.1 milyar ton di perairan EEZ (KKP, 2015).

Berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik secara geo-politik membuat letak Indonesia sangatlah strategis, sehingga Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dalam konteks global perdagangan atau *The Global Supply Chain System* yang menghubungkan Kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. Hal tersebut tentunya Indonesia memiliki potensi lestari akan sumber daya Ikan laut. Data yang didapat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2016 menyebutkan kekayaan perikanan Indonesia memiliki potensi sebesar 9,9 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan ZEE. Dari seluruh potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,92 juta ton pertahunnya atau sekitar 80%. Dari jumlah tersebut sekitar 6,83 juta Ton yang baru dimanfaatkan atau sekitar 86,23% dari Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan

(KKP, 2016). Besar wilayah, serta kekayaan sumber daya laut tersebut, menjadikan ekosistem laut Indonesia rawan akan tindak kriminal laut serta kejahatan transnasional.

Salah satu masalah kejahatan yang terus berlanjut di perairan Indonesia adalah ancaman non tradisional dalam bentuk praktik *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Berdasarkan pengertian dari *International Plan of Action* (IPOA) tahun 2001, IUU Fishing berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu kapal negara asing di perairan yuridis negara tersebut yang mana bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan. Kemudian, *unreported fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan suatu negara dimana belum ada pengaturan pengelolaan yang diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

IUU Fishing sendiri adalah sebuah permasalahan berskala global yang sangat marak terjadi. *Food and Agricultural Organization* (FAO) menjelaskan bahwa IUU Fishing adalah salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem maritim. IUU Fishing mengeksploitasi kelemahan dari manajemen rezim yang diterapkan, terutama oleh negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas penjagaan dan kurangnya alat maupun sumber daya dalam pengawasan, kontrol, maupun pengawasan *Monitoring, Control, Surveillance* (MCS).

Praktik IUU Fishing merupakan satu dari sekian tindak kriminal yang paling masif di perairan Indonesia. Tanpa adanya izin dari pemerintah, kapal-kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melaksanakan praktik IUU Fishing. Praktik ini sangat berdampak dalam sektor keamanan, ekonomi, serta lingkungan perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, yaitu Susi Pudjiastuti kerugian ekonomi per tahun atas praktik IUU Fishing

mencapai Rp 240 triliun. Selain itu, Pada tahun 2018 Pusat Penelitian Oseanografi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data, di mana hanya 6,5% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 23% nya digolongkan dalam kondisi baik, 34,3% dalam kondisi cukup, dan 36,1% berada dalam kondisi buruk. Dalam hal ini, beberapa terumbu kategori baik naik menjadi sangat baik dan beberapa turun menjadi jelek, sedangkan kategori cukup mengalami penurunan ke kategori jelek (LIPI, 2018). Sebagian besar kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penggunaan peralatan memancing yang tidak terregulasi dan dapat meracuni ekosistem laut. Ini menimbulkan perkara yang sangat serius, karena rusaknya terumbu karang yang merupakan rumah bagi Ikan, akan berdampak pada kerusakan hidup ikan itu sendiri. Praktik IUU juga menyebabkan terjadinya *Overfishing* yang dapat menyebabkan pengurangan stok Ikan serta Biota laut lainnya secara signifikan. Kemudian permasalahan ini akan berdampak kepada para nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian mereka diakibatkan minimnya sumber daya.

IUU *Fishing* dapat ditemukan dalam setiap dimensi dalam dunia perikanan, praktik ini juga terjadi di area laut lepas maupun di dalam kawasan yuridis suatu negara, mengancam semua aspek dalam penangkapan dan pemanfaatan sumber daya laut, dan terkadang diasosiasikan dengan kejahatan terorganisir. Sumber daya laut yang tersedia untuk para nelayan seringkali diburu dengan ganas dengan praktik IUU *Fishing*, seringkali berimbas terhadap jatuhnya industry perikanan lokal, terlebih dalam negara berkembang. Produk-produk yang berasal dari IUU *Fishing* dapat tersebar ke pasar mancanegara, sehingga pasokan pangan. Maka, IUU *Fishing* memberi ancaman terhadap keberlangsungan hidup, peningkatan kemiskinan, dan meningkatkan ancaman terhadap pangan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa praktik IUU *Fishing* telah meningkat dalam 20 tahun terakhir, terlebih di area laut lepas. Namun sangat disayangkan, gerakan dinamis serta kemampuan adaptasi para pelaku IUU *Fishing*, berimbas kepada sulitnya memberikan tindakan pencegahan yang mudah serta penilaian estimasi kerugian dari praktik tersebut. Namun, dengan perhitungan secara garis besar, mengindikasikan bahwa kerugian dari praktik IUU *Fishing* dalam kancah

internasional, mencapai sekitar 11-26 juta ton ikan pertahun, dengan total rata-rata kerugian hingga 10-23 milyar *US Dollar* (FAO, 2016).

Kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh praktik IUU *Fishing* karena luas daerah kelautan dalam kawasan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh aktor kawasan dalam menangani masalah ini adalah melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) yang didalamnya didapati berbagai rekomendasi tindakan untuk mendukung penangkapan ikan serta biota laut yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Tugas RPOA beragam, selain mengawasi penangkapan ikan juga memperhatikan industri perikanan, stok ikan serta alur perdagangan ikan di Kawasan Asia Tenggara (Biasane, 2009). Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor ekonomi yang mana masalah ekonomi merupakan kepentingan bagi tiap negara. Adanya RPOA yang dibentuk dari IPOA serta RFMO untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU *Fishing* serta memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggung jawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan.

RPOA-IUU dibentuk pada tahun 2007 sebagai upaya pemberantasan IUU *Fishing*, pembentukan ini diinisiasi oleh Indonesia dan Australia serta ditandatangani oleh sebelas negara anggota, yaitu Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Dalam pembentukan RPOA-IUU tersebut, menghasilkan dokumen yang berjudul *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* dimana di dalamnya terdapat pernyataan objektif serta framework RPOA-IUU serta sebelas rencana tindakan yang kemudian diketahui sebagai *core element* dalam RPOA-IUU tersebut.

Yang menjadi misi utama atau objektif dari perjanjian RPOA ini adalah untuk meningkatkan serta menguatkan tingkat manajemen, serta pelestarian sumber

daya laut di dalam kawasan, untuk mengoptimalkan keuntungan yang dapat diraih dalam praktik perikanan. Aksi aksi yang akan dilakukan mencakup pelestarian sumber daya ikan serta lingkungan laut, menjaga jumlah praktik perikanan yang berlangsung di kawasan agar tetap terkendali, serta menghabiskan praktik IUU *Fishing* di kawasan Laut Tiongkok Selatan, Laut Celebes, dan Laut Arafura.

RPOA-IUU merupakan instrument yang bersifat *voluntary non-binding*. Prinsip ini menekankan terhadap peran aktif secara sukarela dari masing-masing negara anggota dalam memberantas serta mengatasi IUU *Fishing* (Baskoro, 2019). Namun, prinsip utama yang dianut oleh rezim ini juga bercermin kepada instrument-instrumen perjanjian yang sudah ada sebelumnya, seperti UNCLOS, UNFSA, IPOA serta CCRF dan program yang relevan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Norma yang ada juga sedemikian rupa, yaitu RPOA-IUU mengutamakan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dalam kawasan serta tanggung jawab penuh dalam praktik penangkapan ikan. Maka, setiap aturan yang terdapat di dalam rezim RPOA-IUU harus sesuai dan mendukung prinsip dan norma yang ada.


Kemudian di dalam RPOA-IUU juga terdapat sebelas rencana tindakan yang disebut sebagai *core element*. Rencana tindakan tersebut terdiri dari, yang pertama yaitu situasi sumber daya serta pengawasan terkini dalam kawasan. Kemudian, implementasi instrument internasional dan regional. Yang ketiga, adalah peranan dari organisasi regional dan multilateral. Selanjutnya, tanggung jawab negara pantai serta negara bendera yang merupakan *core element* ke empat dan ke lima. Kemudian, *Port State Measures* (PSM), diikuti oleh *Regional Market Measures*. Selanjutnya *Regional Capacity Building*. Yang ke Sembilan, adalah penguatan dalam *Monitoring Control System* atau MCS. Selanjutnya adalah perpindahan di laut atau *Transshipment at sea*, dan yang terakhir adalah implementasi kesepakatan negara anggota dalam memberi dukungan serta pengawasan dalam perkembangan serta keberlangsungan kooperatif dalam RPOA tersebut. (RPOA-IUU 2019).

Core Element inilah yang menjadi sebuah landasan yang dapat dikaji dalam menilai perkembangan serta implementasi RPOA-IUU di kawasan. Kesebelas

rencana tindakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sebuah kawasan yang optimal dalam pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan kemaritiman yang terstruktur serta terbebas dari IUU *Fishing*. Dalam perjalanannya selama lebih kurang 14 tahun, RPOA-IUU juga selalu mengadakan pertemuan yang disebut sebagai *Coordination Committee Meeting* setiap tahunnya untuk membahas rencana kerja selanjutnya, memberikan laporan terhadap situasi terkini di sekitaran perairan kawasan, serta pengkajian terhadap strategi-strategi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi RPOA-IUU justru hingga saat ini masih menjadi target praktik IUU *Fishing* dikarenakan oleh luas perairan serta kekayaan biota lautnya. Salah satu kawasan perairan yang paling sering menjadi target operasi IUU *Fishing* adalah kawasan perairan Natuna. Karena Natuna dinilai sebagai lokasi yang strategis serta memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan biota laut yang berpotensi bagi pembangunan ekonomi suatu negara maka dari itu, banyak nelayan asing yang melakukan IUU *Fishing* di perairan Natuna. Kepulauan Natuna terletak di selat Karimata, di berbatasan Utara Indonesia. Kepulauan Natuna terdiri dari beberapa pulau kecil yang berbagi batas perairan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapore, dan Vietnam (Pusat Studi Pancasila UGM, 2015). Umumnya para nelayan asing yang melakukan praktik IUU *fishing* di perairan Natuna datang dari negara-negara yang berbagi batasan laut tersebut, Vietnam, Malaysia. Namun, banyak juga nelayan-nelayan asing yang datang dari Thailand dan Tiongkok. IUU *Fishing* yang dilakukan oleh para nelayan asing, selain dapat merusak tatanan ekosistem laut natuna, juga dapat berimbas kepada tingkat pendapatan nelayan lokal yang dampaknya akan menurunkan pemasukan keuangan nelayan lokal, sehingga tingkat kemiskinan di daerah Natuna bisa melambung tinggi. Selama periode 2015-2019 fokus pemerintah kepada pemberantasan IUU *Fishing* di laut Natuna dengan target Indonesia mencapai poros maritime global. Namun, kebijakan nasional yang direncanakan serta gabungan dengan kebijakan regional melalui rezim RPOA-IUU belum juga bisa meredakan tingkat kejahatan transnasional di kawasan tersebut.

Gambar 1. Peta Laut Natuna



Sumber : SKPT Natuna, KKP RI 2019

Sejak tahun 2014, kapal asing yang tertangkap sedang melakukan IUU *fishing* kemudian disita. Banyak kapal-kapal tersebut yang ditenggelamkan atau diekspos secara dramatis untuk konsumsi media. Kebijakan penenggelaman kapal asing ini merupakan salah satu kebijakan yang paling populer pada masa jabatan Presiden Jokowi. Keputusan Indonesia untuk dengan tegas mengimplementasikan kebijakan ini ditujukan untuk mengamankan sumber daya laut. Kebijakan tersebut menuai banyak kecaman dari negara-negara tempat kapal asing beserta nelayan-nelayan yang melakukan praktik IUU *fishing* tersebut berasal. Menteri Kelautan dan Perikanan pada waktu itu, Susi Pudjiastuti menyebutkan mayoritas dari kasus pencurian ikan di perairan Indonesia, terjadi di perairan laut Natuna. Observasi awal dari berbagai riset yang dilakukan menunjukkan bahwa Natuna adalah perairan yang paling sering mengalami pelanggaran perbatasan, seperti IUU *fishing* dari para kapal dan nelayan asing. Beberapa negara yang tercatat sebagai pelanggar yang paling sering adalah Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Data ini bisa dilihat dari jumlah banyaknya kapal asing yang ditenggelamkan selama tahun 2015. Di tahun 2015, produksi perikanan di lautan mencapai angka 48,698 ton sementara produksi dalam peternakan ikan mencapai angka 754.84 ton. Di tahun

2015 jumlah penangkapan ikan bertambah sebanyak 2.87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di waktu yang sama, jumlah produksi ikan melalui metode budidaya ikan berkurang hingga 69.55% (KKP, 2015).

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah kapal nelayan asing yang ditangkap dan ditenggelamkan di perairan Indonesia mencapai lebih dari 500 kapal. Di tahun 2015 KKP memproses hukum sebanyak 84 kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia. Sedangkan pada tahun yang sama, jumlah kapal asing yang ditenggelamkan mencapai angka 103 kapal, dengan rincian 53 kapal ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, dan ilegal kapal oleh KKP dan Polri. Diantara 103 kapal yang ditenggelamkan terdapat 36 kapal Vietnam, 34 kapal Filipina, 19 kapal dari Thailand, 11 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, dan 1 kapal Tiongkok. Sehingga selama tahun 2015 jumlah kapal asing yang berhasil dihentikan oleh satuan patrol Indonesia hampir mencapai 200 kapal. Namun, angka tersebut masih bertambah di tahun 2016. Mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti mencatat, sepanjang 2016 telah menenggelamkan 236 kapal asing maupun lokal ilegal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia (Supriyatna, 2017). Selanjutnya di tahun 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat ada 123 kapal pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan. Dengan Rincian 90 kapal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, satu kapal Thailand (Putera, 2018).

Tabel 1. Jumlah Kapal Ilegal 2015-2020

Kapal Yang Diproses Hukum, Ditangkap, Ditenggelamkan Oleh KKP	
Tahun	Jumlah
2015	187
2016	236
2017	123
2018	134
2019	103
2020	82
Total	865

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021

Kemudian, dalam tiga tahun selanjutnya, yaitu dari 2018 hingga 2020, kasus IUU *Fishing* di Indonesia masih marak terjadi, meskipun mendapati penurunan.

Pada tahun 2018, menteri Susi menyatakan setidaknya ada 134 kapal yang ditangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing*. Bagusnya, angka ini mengalami penurunan lagi dalam dua tahun berikutnya, jumlah kapal yang diproses hukum pada tahun 2019 adalah 103 kapal asing dan di tahun 2020 angka tersebut menurun lagi hingga hanya 82 (KKP, 2020). Namun, angka-angka tersebut hanyalah angka yang tercatat pada laporan KKP dan bukan tidak mungkin adanya kapal-kapal yang tidak tercatat atau bahkan tidak tertangkap oleh tim satgas 115. Meski mengalami penurunan dari periode 2018-2020, jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, namun dengan total kapal mencapai angka 319, maka hal ini belum dapat dikatakan sebagai capaian yang besar, terlebih sebab utama penurunan angka tersebut adalah karena ketegasan Indonesia dalam menangani kapal-kapal asing ilegal yang masuk ke perairan Indonesia, dan dengan dibentuknya tim satuan tugas yang cukup efektif.

Meskipun dalam pelaksanaannya Indonesia telah memfokuskan pada penguatan MCS, namun pemberantasan IUU *Fishing* akan sulit dilakukan apabila

hanya ada sedikit partisipasi dari negara anggota lainnya dalam membantu Indonesia dengan prinsip *Voluntary non-binding* yang ada dalam RPOA-IUU.

Tanpa adanya aksi nyata dari negara-negara tetangga untuk membantu mencapai target RPOA-IUU, maka harmonisasi dalam keamanan maritim kawasan juga akan terus terancam. Hal tersebut akan berdampak pada tetap maraknya aksi IUU *Fishing* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan juga keamanan negara.

I.2 Rumusan Masalah

Permasalahan IUU *Fishing* yang angkanya masih tinggi sangat mempengaruhi Ekosistem laut, pendapatan nelayan, serta perkembangan kawasan

Natuna itu sendiri. Melihat permasalahan ini, komitmen Indonesia serta negara-negara yang membiarkan terjadinya kejahatan IUU di daerah Natuna patut dikaji lebih dalam lagi.

Negara-negara seperti Indonesia telah memiliki peran yang aktif serta penuh komitmen penuh dalam pembahasan untuk mengatasi permasalahan IUU tingkat kawasan melalui perundingan-perundingan RPOA-IUU. Namun, beberapa negara anggota kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam yang masih belum mendorong sector keamanan maritime sebagai salah satu fokus kebijakannya, sehingga kenyataannya komitmen yang disampaikan belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian juga, RPOA-IUU yang telah menyusun sebelas rencana tindakan pada tahun pembentukannya patut dikaji lebih dalam mengenai implementasi tindakan tersebut. Dengan adanya permasalahan ini maka munculah pertanyaan untuk kajian “*Bagaimana implementasi rezim (RPOA-IUU Regional Plan of Action di Asia in Combating Illegal Unreported Unregulated Fishing Tenggara dalam menangani kasus IUU-Fishing Illegal Unreported Unregulated Fishing di laut Natuna Utara Indonesia pada tahun 2015-2020?*”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjelaskan proses dan upaya Implementasi RPOA-IUU *Illegal Fishing* terhadap kawasan laut Natuna

I.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut perihal implementasi kebijakan RPOA-IUU dan kaitannya terhadap ilmu Rezim Regional, terlebih dalam fokus kawasan laut Natuna Utara yang hingga dewasa ini masih menjadi target IUU *Fishing* yang memberi ancaman terhadap

Keamanan Maritim. Penelitian ini akan mempertegas peranan dari RPOA-IUU dalam mewujudkan kerjasama yang maksimal.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai referensi kajian penulisan kedepannya dan bagi para pemangku kepentingan perihal IUU Fishing, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulisan penelitian dalam mempelajari dan menelaah peranan RPOA-IUU dalam kawasan Asia Tenggara terhadap laut Natuna.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur penulisan penelitian, maka penulisan dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan penelitian akan membagi hasil penelitian ke dalam 6 bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat akademis maupun manfaat praktis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan atas penelitian, konsep yang digunakan untuk membantu analisis kasus, kerangka pemikiran, alur pemikiran, serta rumusan sementara penulis atas penelitian. Konsep serta Teori yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: Teori Rezim Internasional, Konsep Kerjasama Regional, Konsep IUU *Fishing*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif

deskriptif. Bab ini akan menyajikan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan juga waktu dan tempat penelitian.

BAB IV

***ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING* DI LAUT NATUNA TAHUN 2015-2020**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait masalah praktik IUU *Fishing* yang dilakukan oleh aktor asing di wilayah perairan Natuna serta dampak kerugian yang dirasakan oleh Indonesia.

BAB V

IMPLEMENTASI KERJASAMA RPOA-IUU DALAM MENANGANI KASUS IUU *FISHING* DI LAUT NATUNA PADA TAHUN 2015-2020

Dalam bab ini, penulis akan mengaitkan permasalahan dengan teori konsep yang digunakan, untuk menjelaskan isu mengenai implementasi RPOA-IUU dalam menangani IUU *Fishing* di laut Natuna.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dijalani dan akan memberikan saran terkait kasus sebagai bentuk rekomendasi.